

**Prosedur Poligami di Malaysia
(Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam
Wilayah-Wilayah Persekutuan)**

Muslim Ibrahim

Muhammad Safiq Imran Bin Samsudin

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: muslimibr@gmail.com

safiqsamsudin94@gmail.com

Abstrak

Prosedur poligami di Malaysia masih tidak seragam karena setiap negeri bagian masih menggunakan prosedur yang tersendiri. Artikel ini membahas 2 hal, yaitu; bagaimana prosedur poligami di Malaysia khususnya di Wilayah Persekutuan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan prosedur poligami yang ada di Wilayah Persekutuan dan negeri Terengganu. Artikel ini, menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji buku yang berisikan informasi mengenai prosedur poligami. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perbedaan prosedur poligami di Wilayah Persekutuan dan negeri Terengganu yang diatur dalam akta dan enakmen ini adalah pengaruh dan wewenang setiap negeri bagian bagi menetapkan persyaratan dalam prosedur poligami di setiap negeri masing-masing. Prosedur poligami Wilayah Persekutuan mempunyai persyaratan yang ketat untuk seseorang suami berpoligami dengan adanya izin istri sebelum permohonan poligami dilaksanakan sedangkan negeri Terengganu meringankan persyaratan poligami dan tanpa perlu izin istri dan hanya perlu ke mahkamah syari'ah untuk mendapatkan borang permohonan poligami.

Kata kunci : *Poligami, prosedur dan akta*

Pendahuluan

Semua negeri di Malaysia menyatakan bahwa setiap permohonan untuk poligami harus mendapat izin tertulis dari Mahkamah Syariah ataupun Hakim Syariah. Seksyen 23 tentang poligami dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 menyatakan bahwa;

- (1) Tiada seorang pun lelaki semasa wujudnya suatu perkahwinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara

bertulis daripada mahkamah, membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan lain.

Sesuatu perkahwinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran Mahkamah di bawah subseksyen (1) tidak boleh didaftarkan dibawah Akta ini melainkan jika Mahkamah berpuas hati bahwa perkahwinan itu adalah sah mengikut Hukum Syarak dan Mahkamah telah memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada perkara 123.

- (2) Subseksyen (1) terpakai bagi perkahwinan dalam Wilayah Persekutuan seorang lelaki yang bermastautin dalam atau di luar Wilayah Persekutuan dan perkahwinan di luar Wilayah Persekutuan seorang lelaki yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan.
- (3) Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan sesuatu iqrar menyatakan alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajiban dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan. Bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungan berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada keizinan atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperoleh atau tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu¹.

Di dalam Akta Hukum Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Federal) 1984 menyebutkan dalam bagian 23 bahwa tidak ada seorang pun lelaki saat adanya suatu pernikahan bisa, kecuali dengan izin terlebih dahulu secara tertulis dari pengadilan. Ini berarti prosedur poligami di wilayah federal memiliki persyaratan yang ketat sebelum memohon untuk berpoligami antaranya adalah setiap pemohon yang ingin berpoligami haruslah menyatakan alasan-alasan kenapa harus

¹Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Seksyen 23, hlm. 24.

berpoligami, harus mendapat izin dari istri dan pendapatan pemohon pada saat itu.

Perkara 21 dalam Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu menyatakan bahwa:

- (1) Tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang perempuan lain di mana-mana tempat dalam masa dia masih beristerikan isterinya yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapat kebenaran secara bertulis dari Hakim Syar'i.²

Didalam Enakmen 12 Tahun 1985, bagian 21 Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu menyatakan bahwa tidak ada seseorang lelaki dapat menikah dengan seseorang perempuan lain di mana-mana tempat dalam waktu dia masih beristerikan istrinya yang ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Hakim Syar'i. Jadi, prosedur poligami bagi negeri Terengganu tidak mengalokasikan setiap persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerapkan poligami dan lebih mudah untuk berpoligami berbanding negeri lain tetapi persetujuan dan penolakan Mahkamah terhadap permohonan poligami adalah terletak pada kebijaksanaan Pengadilan.

Poligami atau lebih dikenal sebagai poligini dalam penelitian antropologi adalah praktek yang tidak asing dalam kalangan masyarakat dahulu maupun sekarang. Pernikahan poligami dikatakan memiliki fungsinya tersendiri yaitu untuk tujuan ekonomi, politik, demografi dan sosial-budaya. Umpamanya masyarakat akan menjadikan pernikahan poligami sebagai sesuatu yang dapat menambah pendapatan ekonomi keluarga. Ini terjadi karena istri-istri akan dijadikan sebagai tenaga kerja untuk menambah penghasilan. Namun, konsep poligami adalah sangat berbeda dengan konsep dan praktek poligami menurut Islam³.

Di Malaysia, isu poligami ini sering dijadikan polemik dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketegangan di antara pihak-pihak tertentu. Bila saja isu poligami mengupas kesimpulan yang dapat dibuat

²Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Negeri Terengganu, Seksyen 21, hlm. 12.

³Dr. Raihanah Abdullah, *Poligami Penjelasan Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia*, Cet. 1 (Putrajaya: Jakim, 2014), hlm. 1.

adalah kaum pria menyenangkannya dan kaum wanita tidak menyukainya. Hal ini akibat dari banyak keluhan-keluhan dari pihak tertentu dengan mengatakan bahwa akibat dari pernikahan poligami, suaminya tidak memberikan nafkah dan keadilan yang sewajarnya. Maka ini menyebabkan perceraian. Nampaknya masyarakat tidak benar-benar memahami fungsi dan tujuan poligami yang dibenarkan oleh Islam. Kondisi ini telah menyebabkan citra poligami yang dibenarkan oleh Islam itu jatuh, semata-mata akibat dari ketidakfahaman dan jahilnya masyarakat tentang konsep poligami dalam Islam.

Trend poligami dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini menunjukkan bahwa antara faktor-faktor berpoligami adalah karena ingin menikah satu lagi atas alasan cinta, berkenalan lama, jiwa tertekan dan kosong, menambah zuriat, berpenghasilan lebih, nafsu terlalu kuat, menghindari melakukan hal-hal mungkar, kasihan, khalwat, alasan agama yaitu Islam mengizinkan, istri mandul serta untuk memantapkan rumah tangga. Menurut poligami dalam Islam pula adalah Islam memungkinkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melakukan monogami⁴.

Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-nisa (4): 3)*

⁴*Ibid.*

Oleh itu, penulis akan menerangkan permasalahan tentang prosedur poligami yang berlaku di Malaysia khususnya Wilayah Persekutuan serta negeri lain yaitu negeri Terengganu. Apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia bahwa setiap negeri berbeda prosedur serta tidak seragam prosedur poligami dan demikian itu membebankan sekelompok individu yang ingin berpoligami sedangkan dalam Surah An-Nisa ayat 129 telah menerangkan,

Firman Allah SWT:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(Q.S An-nisa (4): 129)

Oleh karena itu, penulis berminat untuk menulis suatu kajian tentang prosedur poligami di negeri bagian Malaysia, khususnya wilayah persekutuan dan melihat perbedaannya dengan salah sebuah negeri di Malaysia yaitu negeri Terengganu. Judul penelitian ini adalah prosedur poligami di Malaysia (analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984).

Poligami Menurut Islam

Poligami dalam Islam bukanlah praktik yang dianjurkan, tetapi hanyalah satu praktik yang dibolehkan atas sebab-sebab yang membolehkan berpoligami adalah berkaitan dengan keadilan pihak suami dalam melaksanakan tanggung jawab dalam segala aspek rumah tangga, baik dari segi makan minum, tempat tinggal, biaya keseharian, giliran dan keperluan-keperluan lain yang berkaitan dengan kehidupan. Perlu ditekankan disini bahwa keadilan yang dituntut itu tidaklah semata-mata dalam hal kemampuan suami dari segi keuangan untuk membiayai hidup

lebih dari seorang istri. Akan tetapi, seorang suami harus berlaku adil dalam berbagai hal termasuk dari segi meluangkan waktu, memberikan sokongan dan memainkan peranan sebagai seorang teman kepada istri-istri dan pembimbing kepada anak-anaknya. Walaupun, untuk berlaku adil dalam soal cinta dan kasih sayang adalah sukar karena hal tersebut di luar kemampuan manusia.⁵

Banyak sekali pendapat para Fuqaha' dan ulama kontemporer menafsirkan tentang hukum poligami. Diantara isu-isu hukum syariat yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam Islam. Adapun asas pensyariaan yang menjadi dalil utama dalam kebolehan berpoligami adalah dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتِ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.* (Q.S An-Nisa (4):3).⁶

Dengan turunnya surah An-Nisa' ayat 3 ini, Maka Al-Qur'andengan terang dan jelasnya telah meletakkan satu peraturan untuk berpoligami. Ayat ini diturunkan setelah berlakunya Perang Uhud yang telah mengorbankan banyak orang Islam dan menyebabkan istri mereka menjadi janda dan anak-anak kehilangan kasih sayang seorang bapak. Dalam suasana inilah ayat poligami diturunkan dan merupakan isyarat bahwa poligami disyariatkan untuk memenuhi keperluan-keperluan individu dalam masyarakat dan penyelesaian dalam keadaan tertentu.⁷ Poligami tidak lagi dibenarkan tanpa alasan dan syarat-syarat tertentu

⁵ Najibah Mohd Zain, *Undang-Undang...*, hlm . 42.

⁶ Terjemahan menurut Al-Quran, *Terjemah Tafsir Perkata*, Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Semesta Al-Quran, 2013), hlm. 77.

⁷*Ibid.*

yaitu dengan menikahi seberapa banyak istri yang dikehendaki sama dengan tujuan ekonomi maupun politik sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat jahiliyah. Bagaimanapun Al-Qur'antidak mengharamkan praktik menikah lebih dari seorang istri karena poligami mempunyai kebaikan dan kemaslahatan dalam masyarakat terutama dalam menyelesaikan beberapa perkara. Melalui surah An-Nisa' ayat 3 ini, kedudukan wanita Islam telah mulia dibandingkan dengan praktik poligami sebelum itu.⁸

Berlaku adil menurut ayat tersebut adalah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan istri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Sebenarnya Islam datang bukan untuk memberikan kebebasan sebebaskan-bebasnya bagi kaum laki-laki untuk berpoligami, tapi datang untuk membatasinya. Oleh karena itu, Islam tidak membiarkan laki-laki berbuat semaunya, tapi Islam mensyaratkan keadilan dalam berpoligami, jika tidak mampu maka dispensasi ini dilarang untuk dilakukan. Dalam Surah An-Nisa' ayat 3 tersebut berfungsi memberikan batasan serta syarat yang ketat, yaitu batasan maksimal 4 istri dan ketentuan syarat mesti berlaku adil.

Jadi poligami dalam syariat Islam memiliki hukum dasar dibolehkan (*mubah*) dengan syarat asas keadilan dan tentu saja kecukupan harta dan kemampuan-kemampuan lainnya. Sebagaimana halnya dengan hukum nikah yang hukum asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut kondisi seseorang yang tentu saja setiap orang berbeda kondisinya dengan lainnya, bisa menjadi wajib, sunnah ataupun haram.⁹

Poligami di Negara-negara Islam

Kurun ke-19 Masehi telah menyaksikan usaha-usaha ke arah pembaharuan undang-undang Islam. Pandangan Muhammad 'Abduh

⁸ Raihanah Abdullah, *Poligami Penjelasan Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia*, Cet. -1 (Putrajaya: Jakim, 2014), hlm. 3.

⁹ H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hlm. 30.

supaya ditafsirkan semula peruntukan berkaitan poligami adalah ikutan daripada kegagalan masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan dan penyalahgunaan terhadap praktik poligami, terutamanya apabila terjadi penganiayaan terhadap istri dan anak-anak yang akhirnya menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam masyarakat.¹⁰

Rasa tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan tidak dipukul sepenuhnya, karena masyarakat tidak merasakan pelanggaran terhadap arahan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 sebagai sesuatu yang menakutkan. Ini adalah karena perkara yang mengawal tindakan manusia sama halnya untuk mematuhi dan mengingkari arahan hanyalah dosa dan pahala. Tidak ada satu kawalan dalam bentuk hukuman dunia terhadap kesalahan mereka yang tidak memberi nafkah ataupun tidak berlaku adil antara istri-istrinya. Perkara ini bukanlah sesuatu yang asing karena perbincangan dalam kitab-kitab fiqh hanya membahaskan tentang bentuk-bentuk hukum berpoligami saja. Oleh yang demikian beliau berpendapat bahwa perturan-peraturan poligami melalui perbincangan fuqaha dimana keadilan dalam perkawinan poligami teletak atas 'budi bicara' suami, kini memerlukan campur tangan Mahkamah untuk menentukan seorang suami itu layak ataupun tidak sehingga menghindari penyelewengan.

Kesannya seorang suami tidak sewenang-wenangnya berpoligami karena kini pihak Mahkamah akan mengenal pasti kemampuan mereka sebelum permohonan poligami diluluskan. Pembatasan dengan memberi kuasa kepada Mahkamah akan mengenal pasti kemampuan mereka sebelum permohonan poligami diterima. Pembatasan dengan memberi kuasa kepada Mahkamah adalah perlu, karena Mahkamah akan memastikan pemohon layak dan mampu untuk menegakkan keadilan di antara istri-istrinya serta menghindari kemudaratatan terhadap perkawinan yang sekarang dan yang akan datang. Perkara ini merupakan suatu pembaharuan karena al-Qur'an sendiri tidak meletakkan syarat bahwa seorang suami perlu meminta kebenaran dan keizinan dari siapa pun.

¹⁰ Raihanah Abdullah, *Poligami: Penjelasan Berdasarkan Perpektif ...*, hlm . 9.

Seorang suami mempunyai kebebasan untuk berpoligami dengan syarat dia mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an.¹¹

Dengan ini kita dapat lihat beberapa Negara-negara yang mempraktikkan poligami antaranya adalah:¹²

a. Poligami Negara Irak

Aturan tentang poligami terdapat The Iraki Law Of Personal Status (Ilps) tahun 1959 pada pasal 3 ayat 4,5 dan 6. Pasal 4 menegaskan bahwa poligami tidak diperbolehkan kecuali mendapat keizinan pengadilan. Sedangkan pengadilan hanya memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dengan ketentuan:

- i. Suami secara financial mampu untuk berpoligami.
- ii. Ada tidaknya kekhawatiran suami tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya.
- iii. Ada kepentingan yang dibenarkan oleh hukum atau ada tidaknya masalahat.

Pasal selanjutnya apabila suami tidak berlaku adil kepada istri-istrinya maka poligami tidak diizinkan. Kemudian poligami menjadi dilarang terkecuali wanita yang dipoligami adalah seorang janda. Irak yang semula menganut usaha membatasi poligami dengan mensyaratkan adanya izin poligami bergeser menjadi ketidakbolehan berpoligami kecuali wanita yang dipoligami itu tersebut adalah janda.

Metode pembaharuan yang dilakukan dalam undang-undang Irak dalam persoalan poligami ini bersifat *ekstradoktrinal reform* karena dalam aturan poligami ini benar-benar telah keluar dari ketentuan mazhab yang ada termasuk mazhab yang berkembang sendiri di Irak (Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i). Menurut pandangan kedua Mazhab ini tidak diperbolehkan dengan syarat tidak lebih dari empat orang istri. Pemberlakuan poligami yang diterapkan di Irak lebih membatasi poligami yang menekankan aspek *masalahat mursalah*.

b. Poligami di Negara Yordania

¹¹*Ibid.*

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dan Perwarisan di Dunia Muslim Modern*, Cet.-1 (Yogyakarta: Academia, 2012), hlm. 3.

Tidak ada pasal yang secara tegas menerangkan tentang aturan poligami. Akan tetapi, dalam aturan lain terdapat satu pasal yang melarang mencampurkan istri dalam satu rumah. Dengan demikian, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa poligami di Yordania diperbolehkan. Namun, sebelumpoligami dilakukan, suami harus memberikan kesempatan kepada istrinya untuk mengajukan tuntutan melalui peradilan agama (Mahkamah Syar'iyah) untuk membatalkan pernikahan. Berdasarkan ketentuan ini berarti poligami dapat menjadi alasan bercerai dengan syarat dicantumkan dengan taklik talak.¹³

Diperbolehkan poligami di Yordania nampaknya sejalan dengan pemikiran Mazhab Hambali yang menyatakan bahwa meskipun syariah membolehkan poligami, ia tidak menyuruhnya. Berdasarkan ketentuan perundangan di Yordania, poligami belum diatur secara ketat. Akan tetapi, dari pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keleluasaan istri untuk menerima atau menolak poligami yang akan dilakukan suaminya masih diperhatikan undang-undang tersebut.

c. Poligami di Negara Al-Jazair

Hukum keluarga Al-Jazair membolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang isteri dan maksimal empat, dengan syarat ada dasar yang melatar belakanginya, dapat memenuhi keadilan, memberitahukan bahwa ia akan berpoligami, baik pada isteri maupun kepada bakal calon isteri. Sementara itu seorang dapat mengajukan aksi hukum melawan suaminya dan meminta cerai apabila perkawinan kedua berlangsung tanpa persetujuannya.

d. Poligami di Negara Turki

Ketentuan poligami diatur dalam *Turkish Family Law Of Cyprus* tahun 1951 pasal 8-9, undang-undang sipil Turki melarang perkawinan lebih dari satu selama perkawinan pertama masih berlangsung. Undang-undang itu menyatakan bahwa seseorang tidak diperkenankan menikah lagi jika dia tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan yang pertama telah bubar baik karena kematian,

¹³*Ibid.*

penceraian atau pernyataan bahwa pernikahan yang kedua tidak sah atas dasar orang tersebut telah berumah tangga saat bernikah.

Diperbolehkan poligami oleh Al-Qur'an dalam kondisi tertentu telah diubah secara sukarela oleh muslimin Turki. Alasannya, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa intelektual Turki, bahwa Qurani yang membolehkan poligami maksimal empat istri tersebut, merupakan proses asas monogami. Mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i dan Imamiyah sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh berlima.

e. Poligami di Arab Saudi

Begitu pula dengan masalah poligami, Saudi Arabia tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Tidak ada batasan ataupun tata cara yang khusus mengenai prosedur yang harusnya dilakukan bagi para suami yang ingin berpoligami. Poligami diperbolehkan untuk pria tetapi terbatas pada empat istri pada satu waktu. Bahwa praktek poligami telah meningkat, khususnya di kalangan yang berpendidikan, sebagai akibat dari kekayaan minyak.

Pemerintah telah dipromosikan poligami sebagai bagian dari kembali ke program "Islam nilai-nilai". Pada tahun 2001, Grand Mufti (otoritas agama tertinggi) mengeluarkan fatwa atau pendapat, menyerukan kepada wanita Saudi untuk menerima poligami sebagai bagian dari paket Islam dan menyatakan bahwa poligami itu diperlukan "untuk melawan pertumbuhan epidemi perawan tua". Tidak ada usia minimum untuk menikah di Arab Saudi dan Grand Mufti dilaporkan mengatakan pada tahun 2009 bahwa anak perempuan dari usia 10 atau 12 yang menikah.¹⁴

f. Poligami di Indonesia

Undang-undang Nomor Tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah "poligami" yang sudah populer dalam masyarakat. Menurut undang-undang perkawinan ini adalah perkawinan yang bersifat monogami, namun demikian beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan

¹⁴*Ibid.*

dengan hukum agama yang dianutnya. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan oleh undang-undang dan dilaksanakan apabila ada izin dari satu orang baru dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberi izin. Izin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif. Syarat alternatif meliputi, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan kumulatif, yaitu ada persetujuan tertulis dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, dan ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.¹⁵

Prosedur Poligami

Permohonan poligami di semua negeri mestilah mendapat keizinan tertulis daripada Qadhi atau Hakim Syari'i. Semua negeri di Malaysia menyatakan bahwa setiap permohonan harus mendapatkan kebenaran tertulis dari Mahkamah Syariah atau pun Hakim Syari'i. Dalam seksyen 23(1), Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984, menyatakan dengan terang tentang hal ini. Dalam hal ini perundangan poligami adalah tidak seragam antara negeri-negeri.¹⁶ Permohonan harus disertakan dengan satu persetujuan menyatakan alasan bagi perkawinan yang dicadangkan itu dikatakan harus atau perlu, keuangan pemohon pada masa itu, dokumen-dokumen dan kewajiban tanggungan keuangan

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*(Jakarta:Prenadamedia, 2016), hlm. 95.

¹⁶ Raihanah Abdullah, Poligami, *Penjelasan Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia*, Cet. 1(Putrajaya:Jakim, 2014), hlm. 15.

yang patut dinyatakan, bilangan orang tanggungannya termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu sama ada izin atau pandangan istri atau istri-istrinya yang sedia ada telah diperoleh atau tidak terhadap perkawinan yang dicadangkan itu¹⁷.

Mahkamah akan menghantar satu salinan permohonan berserta persetujuan suami seperti yang telah dinyatakan bersama-sama surat panggilan (surat Saman) kepada istri yang sedia ada. Surat panggilan (surat saman) untuk hadir ke mahkamah ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pandangan istri yang sedia ada bagi mengetahui bahwa sama ada suami benar-benar layak untuk berpoligami atau tidak.¹⁸

Menurut hukum syara', syarat yang memerlukan izin istri yang pertama untuk berpoligami adalah tidak diwajibkan. Sebelum penyeragaman Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri, keizinan itu tidak menjadi satu aturan dalam permohonan poligami Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negeri Kedah, Perak, Terengganu dan Kelantan. Persoalan keizinan istri pertama ini telah menjadi isu hangat pada suatu ketika dahulu terutama apabila negeri Perlis melonggarkan syarat berpoligami di negeri itu termasuk mengizinkan poligami tanpa perlu izin istri pertama.

Kelonggaran ini telah mendapat bantahan pihak Ormas wanita karena tidak berpuas hati dengan langkah tersebut atas alasan langkah itu menghina kaum wanita. Menurut Mufti Perlis, tujuan utama kelonggaran syarat poligami ini adalah untuk menghentikan praktek rakyat Malaysia lari berkawin di negeri lain terutaman di selatan Thailand apabila permohonan poligami tidak diluluskan oleh mahkamah atau tidak membuat permohonan karena khawatir permohonan tidak diluluskan atas alasan tidak mencakupi persyaratan untuk poligami. Secara tidak langsung, masalah yang timbul daripada kawin lari seperti masalah

¹⁷ Seksyen 23(4) Enakmen-Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Johor, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Perlis, Sabah Dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak.

¹⁸ Surat panggilan atau dipanggil juga surat saman adalah surat yang dibuat oleh mahkamah syariah jika terdapat permohonan dari seseorang untuk berpoligami maka mahkamah akan memberikan surat tersebut kepada istri untuk hadir ke mahkamah bagi mendengar permohonan.

mendaftarkan perkawinan di Malaysia dan hal-hal yang berkaitan dapat diselesaikan.

Perlu diketahui bahwa walaupun keizinan istri pertama bukanlah satu syarat yang wajib dalam hukum syara' masalah ini boleh diselesaikan dengan adanya pernyataan lain dalam Akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga negeri-negeri yang menghendaki mahkamah memanggil pemohon dan istri atau istri-istri yang sedia ada hadir ke mahkamah memanggil pemohon dan istri atau istri-istri yang sedia ada hadir ke mahkamah untuk memberikan keterangan secara tertutup tentang perkawinan yang dicadangkan apabila permohonan untuk berpoligami diterima oleh mahkamah. Secara tidak langsung, permohonan pihak suami masih tertakluk pada pendapat istri dalam menentukan sama ada pemohon layak berpoligami atau sebaliknya.¹⁹

Dengan prosedur ini pihak istri boleh memberikan keterangan mengenai suami benar layak atau tidak dari segi keuangan dan adakah perkawinan yang dicadangkan harus atau perlu atau tidak. Pengalaman istri dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan dengan suami akan dapat membantu mahkamah menentukan kedudukan tahap kelakuan dan kemampuan suami dalam memenuhi syarat-syarat poligami. Menurut Hakim Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan, Mohd. Naim Mokhtar, mahkamah hanya diberikan kewenangan izin dalam permohonan poligami²⁰.

Keterangan istilah yang menentukan sama ada suami layak berpoligami atau tidak. Kebenaran ini hanya akan dikeluarkan apabila mahkamah berpuas hati bahwa suami mampu dari segi keuangan serta memiliki akhlak yang baik untuk beristri lebih dari satu berdasarkan keterangan istri dan fakta-fakta lain. Disini letaknya kepentingan dan keperluan pihak istri untuk hadir ke mahkamah dalam menentukan bahwa suami benar-benar layak atau tidak untuk berpoligami.

¹⁹Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu.

²⁰ Najibah Mohd Zain, *Undang-Undang Keluarga Islam*, Cet. 1 (Selangor: Dawama Sdn. Bhd., 2007), hlm. 45-48.

Prosedur Poligami di Malaysia

Malaysia adalah sebuah Negara yang telah mempraktikkan sistem undang-undang Islam dalam urusan yang berkaitan dengan Hal Ihwal Umat Islam di Malaysia khususnya dalam Undang-Undang Keluarga Islam. Hal ini membuat hukum Islam di Malaysia semakin digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan umat Islam. Negeri-negeri di Malaysia mempunyai perundangan yang khusus tentang praktek poligami dalam akta dan enakmen undang-undang keluarga masing-masing. Dalam poligami di Malaysia terdapat perbedaan prosedur yang menjadi ketidakteraturan prosedur poligami bagi setiap bagian negeri-negeri di Malaysia.

Dalam analisis ini, penulis telah menemukan perbedaan prosedur poligami di Wilayah Persekutuan dan negeri Terengganu dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 dengan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu. Disini penulis memilih untuk membandingkan aturan di Wilayah Persekutuan dan negeri Terengganu karena terdapat perbedaan yang ketara diantara peraturan aturan di antara kedua-dua negeri tersebut. Hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam berpoligami karena sebagian negeri bagian meletakkan prosedur yang ketat dan sebagian lagi meringankan prosedur untuk berpoligami. Sebagaimana penulis ketahui terdapat beberapa negeri yang mengetatkan prosedur poligami antaranya adalah Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Ini karena sebgaiian negeri ini telah diperuntukkan beberapa syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh Mahkamah Syariah sebelum sesuatu permohonan poligami diluluskan dan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh setiap negeri bagian.²¹

Disamping itu, terdapat beberapa negeri bagian di Malaysia yang telah meletakkan syarat-syarat prosedur berpoligami secara ringan antaranya adalah Terengganu, Kelantan, Perak dan Kedah. Ini menjadi satu keringanan untuk berpoligami bagi negeri ini karena secara tidak langsung menyatakan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang suami untuk berpoligami. Ini bermakna kelulusan dan penolakan

²¹ Najibah Mohd Zain, *Undang-Undang...*, hlm. 46.

Mahkamah terhadap permohonan poligami adalah terletak pada budi bicara Mahkamah. Bahkan Mahkamah tidak mempunyai panduan secara formalitas untuk meluluskan sebarang permohonan poligami. Hal ini karena permohonan poligami di negeri bagian seperti Terengganu, Kelantan, Perak dan Kedah menjadi lebih mudah jika dibandingkan dengan negeri lain yang terpaksa secara formalitas membuktikan bahwa permohonan dapat memenuhi syarat-syarat yang telah diperuntukkan.

Prosedur Poligami di Wilayah Persekutuan

Sebelum penulis membahas tentang prosedur poligami di Wilayah Persekutuan yang diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, ada baik penulis terlebih dahulu menguraikan secara ringkas analisis tentang prosedur poligami yang diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Secara Yuridis normatif yang berlaku di Malaysia, laki-laki dibenarkan menikahi dengan dua wanita atau lebih. Namun, bukan dalam arti bebas melakukan kapan dan dimana saja tanpa melalui jalur formalitas. Suami boleh berpoligami tetapi harus mengikuti prosedur yang berlaku dalam perundangan-perundangan yang ada.²²

Disini penulis telah menganalisis dan mendapati bahwa Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 telah meletakkan syarat-syarat prosedur yang ketat untuk berpoligami karena harus mendapat izin dari istri pertama untuk permohonan poligami. Hal ini menjadi beban kepada seseorang suami untuk beristri banyak yaitu poligami. Aturan yang terdapat dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 sering kali dilihat sebagai suatu yang sulit dan membebankan bagi sebagian suami. Oleh karena itu, mereka mengambil jalan mudah dengan poligami di negeri lain tanpa persetujuan Mahkamah Syariah. Aturan yang ketat dalam akta di Wilayah Persekutuan menyebabkan pihak suami

²² Di Malaysia Terapat Beberapa Pembagaian Negeri Yang Dibuat Wilayah Atau Negeri, Misalannya; Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Melaka, Kedah, Pahang, Terengganu, Dan Sebagainya. Masing-Masing Memiliki Pengetahuan Undang-Undang Keluarga Islam Tersendiri. Khusus di Negeri Terengganu, Peraturan Yang Mengatur Tentang Perkawinan Dan Penceraian Disebut Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu.

mengambil jalan mudah untuk menikah dengan perempuan lain yaitu dengan menikah di luar negeri tanpa persetujuan dari Mahkamah Syariah.

Didalam Seksyen 23(3) Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 telah mengatur bagi negeri Wilayah Persekutuan ini bahwa²³:

“Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan sesuatu iqrar menyatakan alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajiban dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan. Bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungan berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada keizinan atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperoleh atau tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu”.

Dalam subsekyen 3 ini menyatakan bahwa dalam aturan akta wilayah harus menyatakan beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh mahkamah syariah sebelum sesuatu permohonan poligami itu diluluskan. Setiap pemohon haruslah melengkapi dokumen-dokumen permohonan poligami dengan memberikan keterangan yang dikehendaki sebagaimana yang diatur di bawah subsekyen 23(4).

Selanjutnya pada subseksyen (2) disebutkan bahwa ketentuan ini berlaku kepada laki-laki yang menetap dalam atau di luar Wilayah Persekutuan. Oleh karenanya permohonan untuk kebenaran hendaklah dibuat di mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu iqrar menyatakan alasan-alasan yang sepatutnya di dalam permohonan poligami. Antara alasan-alasan yang harus dibuat adalah alasan mengapa perkawinan itu patut dijalankan atau perlu, kewajiban dan tanggungan keuangannya yang patut ditentukan, keizinan atau pandangan istri-istrinya dan lain sebagainya.

²³ Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Seksyen 23, hlm. 24.

Alasan yang dinyatakan dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 bahwa di dalam prosedur poligami negeri Wilayah Persekutuan harus mendapat keizinan istri pertama. Hal ini karena telah dinyatakan di dalam negeri Wilayah Persekutuan bahwa jika seorang suami yang ingin poligami maka mahkamah akan mengirimkan surat saman atau surat panggilan kepada istri pertama walaupun tidak diketahui si suami dan tujuan yang dilaksanakan oleh mahkamah syariah adalah untuk menyatakan bahwa si suami ingin poligami.

Menurut Puan Yusliha pensyarah di Jabatan Syariah dan Undang-Undang, prosedur poligami yang di atur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 tersebut bukan untuk menghalang poligami dilaksanakan tetapi akta yang mengatur untuk poligami tersebut bertujuan agar praktek poligami tidak disalahgunakan kebolehannya yang pada akhirnya akan mendatangkan kezaliman dan ketidakadilan kepada istri-istri dan anak-anak, sesuai dengan pensyariatan yang dinyatakan dalam Al-Quran. Menurutnya, dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 berkaitan permohonan poligami telah ditetapkan ketentuan-ketentuan prosedur yang harus diikuti oleh setiap orang yang ingin menikah lebih dari satu. Memang benar apa yang ditetapkan dalam Akta itu tidak diatur atau ditetapkan dalam Islam, tapi ianya bertujuan supaya poligami yang dibolehkan Islam itu tidak disalahgunakan sesuka hati mereka saja. Namun begitu tetap masih ada yang melanggar ketentuan tersebut disebabkan mereka merasakan prosedur yang ditetapkan itu terlalu ketat hingga mereka mengambil jalan yang lebih mudah yaitu dengan berpoligami tanpa kebenaran dari mahkamah²⁴.

Sesungguhnya ketetapan yang sedia ada bukanlah bertujuan untuk mempersulit, tetapi undang-undang yang sedia ada tentang poligami ini bertujuan supaya proses poligami menjadi lebih teratur dan terpenuhi syarat-syarat berpoligami. Orang yang diberikan otoritas dalam memberikan putusan adalah Hakim. Bila ada pihak yang tidak puas hati

²⁴ Wawancara yang dilakukan dengan Madam Yusliha, Pensyarah di Jabatan Syariah Undang-Undang, 1 Oktober 2018.

dengan putusan yang ditetapkan, Hakim berpeluang melakukan upaya hukum (mengajukan banding) ke mahkamah syariah yang lebih tinggi. Upaya hukum tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keputusan Mahkamah Syariah agar dapat diterima oleh orang yang ingin berpoligami.

Sebaliknya di dalam penegasan syarat prosedur poligami di Wilayah Persekutuan adalah bertujuan untuk mengetahui pengakuan suami terhadap istrinya yang menyatakan bahwa istrinya bersetuju dengan permohonan poligami ataupun tidak. Jika istrinya bersetuju permohonan untuk poligami dan telah lengkap persyaratan prosedur poligami maka istrinya akan dipanggil ke mahkamah tertutup. Pemohon dapat memenuhi syarat sebagaimana terdapat dalam seksyen 23(4) (a) (b) (c) (d) dan (e). Demikian itu, ketentuan prosedur poligami di Wilayah Persekutuan ini bertujuan bahwa pihak istri boleh memberikan keterangan sama ada suami benar layak atau tidak dari segi keuangan dan adakah perkawinan yang dicadangkan harus atau perlu atau tidak. Pengalaman istri dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan dengan suami akan dapat membantu mahkamah menentukan kedudukan tahap kelakuan dan kemampuan suami dalam memenuhi syarat-syarat poligami.

Prosedur Poligami di Negeri Terengganu

Penulis akan membahas tentang prosedur poligami di negeri Terengganu yang diatur dalam Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu. Disini penulis telah menganalisis prosedur poligami yang diatur dalam Enakmen negeri Terengganu dan menunjukkan bahwa prosedur poligami di negeri Terengganu sangat mudah dan ringan persyaratan bagi seseorang yang ingin berpoligami. Disini penulis ingin memberitahu bahwa di negeri Terengganu adalah salah satu negeri yang meringankan prosedur poligami karena tidak perlu adanya izin istri pertama jika seorang laki-laki ingin berpoligami tetapi haruslah seseorang yang ingin berpoligami itu hadir ke mahkamah untuk mendapat keizinan Hakim Syar'i saja. Mengenai prosedur atau tatacara berpoligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Malaysia khususnya negeri Terengganu Darul

Iman, dalam Seksyen 21 Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu menyatakan:

*“ tiada seorang lelaki boleh berkawin dengan seorang perempuan lain di mana-mana tempat dalam masa dia masih beristrikan istrinya yang sedia ada kecuali terlebih dahulu mendapat keizinan secara bertulis dari Hakim Syar’i ”*²⁵.

Demikian itu, dalam wawancara penulis bersama Puan Hasiah Binti Salleh Pengacara Mahkamah Syariah dan juga dosen di Kolej Universiti Islam Pahang telah menyatakan bahwa aturan dalam Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu tidak mengatur syarat-syarat sebagaimana yang terdapat di negeri-negeri bagian lain, kelulusan permohonan poligami tidaklah semudah yang diketahui karena di negeri Terengganu prosedur poligami juga terletak dibawah bidang kuasa hakim dan hakim akan menilai setiap permohonan poligami. Hakim berhak memanggil istri yang sudah dinikahi untuk memberikan keterangan sekiranya terdapat kecurigaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan pemohon. Namun begitu, bukan bermakna Hakim akan mendapatkan persetujuan istri sebelum meluluskan permohonan poligami dan kelulusan atau penolakan sesuatu permohonan itu terletak pada budi bicara mahkamah dalam menentukannya sebagaimana yang sudah diatur dalam seksyen 21 Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu.²⁶

Dengan ini, hasil analisis penulis yang dapat dinyatakan dalam prosedur poligami di negeri Terengganu yang di atur dalam Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu bahwa keizinan poligami hanya diluluskan setelah mendapat kebenaran tertulis dari Hakim Syari’i dan syarat-syarat lain untuk memohon poligami juga harus diikuti sesuai dengan pensyaratan yang telah di atur dalam Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu.

²⁵Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu, seksyen 21.

²⁶ Wawancara Yang Dilakukan dengan Ustazah Hasiah Binti Mat Salleh, Peguam Syarie & Pensyarah Di Jabatan Syariah Undang-Undang, 25 September 2018.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Prosedur Poligami yang ada di Wilayah Persekutuan dan Negeri Terengganu

Selanjutnya penulis akan menganalisis hukum Islam dalam prosedur poligami yang terdapat di Wilayah Persekutuan dan negeri Terengganu dalam Akta Undang-Undang Keluarga Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 dan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Hukum Keluarga Islam adalah bersumber dari wahyu Allah (Al-Quran) dan sunnah Rasul (Hadis). Dari kedua sumber inilah hukum kekeluargaan Islam itu digali dan dikembangkan bahkan dari keduanya pula hukum keluarga Islam yang dikondifikasikan para pembuat qanun (undang-undang) ke dalam bentuk aturan perundang-undangan tertulis di zaman sekarang.

Dasar hukum poligami di Wilayah Persekutuan yang diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 menyatakan bahwa dasar hukum Islam yang digunakan di Wilayah Persekutuan tersebut berpandukan hukum syara' dan menggunakan dasar yang sama dalam dasar poligami di Malaysia. Dalam surat An-Nisa ayat 3 telah menyatakan tentang pensyariatan poligami yang menjadi sumber rujukan yang tetap dan mengikut syara' dalam berpoligami di Malaysia.

Pensyariatan yang menjadi dalil utama dalam keharusan berpoligami adalah dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّيٰ وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang*

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(Q.S An-Nisa (4):3.)²⁷

Disini jelas menyatakan bahwa prosedur poligami di Wilayah Persekutuan yang diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 berlandaskan hukum Syara'. Oleh itu, penulis telah menganalisis bahwa prosedur poligami dalam akta tersebut amat ketat dan mempunyai syarat-syarat yang terperinci sebelum si suami ingin berpoligami dan ini menyatakan bahwa setiap prosedur di setiap negeri telah diatur oleh pihak yang berwajib yang mengubah perundangan negeri itu sendiri. Hal ini menjadikan proses permohonan poligami menjadi sulit dan menyulitkan bagi laki-laki yang mampu untuk berpoligami jika mempunyai prosedur yang ketat. Oleh itu, peningkatan perceraian akan meningkat dan statistik poligami akan menurun bagi laki-laki yang berkemampuan untuk menikah lebih dari satu kali. Dengan ini, kadar pengurangan poligami di Wilayah Persekutuan bukan hakim yang menghalang untuk berpoligami tetapi karena individu yang mau poligami kurang melengkapi syarat-syarat yang di tetapkan dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984.

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa dapat dipahami tentang ketentuan yang telah diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan. Di Malaysia, Mahkamah Syariah mempunyai masalah tertentu untuk membolehkan poligami hanya dengan izin Mahkamah Syariah, yaitu Mahkamah Syariah yang menentukan keadilan dan kemampuan seseorang dalam memberikan nafkah. Dalam Fiqh dan Usul Fiqh, konsep masalah adalah suatu konsep yang sangat penting. Hal ini disebabkan keringanan *rukhsah* berpoligami ini disalah gunakan khususnya oleh orang-orang jahil. Tujuan utama diturunkan syariat adalah agar terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. Masalah mursalah menurut istilahnya adalah suatu kemaslahatan mengenai hukum syara yang tidak disyariatkan oleh syara yang mewujudkan hukum dan juga

²⁷ Terjemahan menurut Al-Quran Terjemah, *Tafsir Perkata*, Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung:Semesta Al-Quran,2013), hlm. 77.

tidak mempunyai dalil-dalil syara yang menunjukkan ada atau tiada hukum tertentu.

Sabda Nabi Muhammad S.A.W:

لا ضرار ولا ضرار

“tidak mudharat dan tidak memudharatkan.”

Ulama berpendapat bahwa *Maslahah mursalah* boleh dijadikan sumber hukum setelah meneliti berbagai aspek dan mereka sangat berhati-hati, bukan berdasarkan nafsu atau sangkaan semata-mata. Mereka menetapkan syarat-syarat tertentu dalam menetapkan dasar hukum *Maslahah Mursalah*. Syarat berhujah dengan mengikut pendapat ulama adalah²⁸:

- i. Kemaslahatan hendaklah jelas dan pasti bukan berdasarkan waham atau sangkaan semta-mata
- ii. Segala kemaslahatan dalam penetapan hukum mestilah benar-benar bertujuan untuk memberi manfaat serta menolak kemudharatan.
- iii. Kemaslahatan hendaklah bersifat umum, bukan untuk kepentingan peribadi. Yaitu untuk manfaat manusia sejagat atau menolak kemudharatan terhadap mereka, bukannya segelintir manusia sahaja.
- iv. Segala hukum yang ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum dan prinsip yang telah ditetapkan oleh nash serta ijma' ulama.
- v. Maslahat itu sampai ke peringkat maslahat dharuriyyah yang lima dan mengikut susunannya, yaitu: menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Oleh itu, Penulis menganalisis bahwa di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 telah menggunakan pendekatan dalam Fiqh/Usul Fiqh yaitu *maslahah mursalah* dalam prosedur poligami bagi menjaga kemaslahatan yang ingin berpoligami tanpa melanggar hukum syara' yang telah ditetapkan

²⁸ H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil. 2(Jakarta: Kencana Prenamedia Group), hlm. 366.

di dalam Al-Quran²⁹. Prosedur poligami yang ketat di Wilayah Persekutuan yang di atur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita yang akan dipoligami oleh seorang suami.

Di negeri Terengganu pula dalam Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu, Penulis telah menganalisis bahwa hukum yang diatur di dalam enakmen di negeri Terengganu adalah mengikut dalil berlandaskan pensyariaan al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 3. Hal ini jelas dan tidak mempunyai dasar lain selain daripada itu dalam menetapkan hukum bagi siapa saja laki-laki yang ingin berpoligami.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S An-Nisa (4):3.)*³⁰

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, penulis menganalisis bahwa prosedur poligami Wilayah Persekutuan dan negeri Terengganu yang di atur dalam Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam. Islam sendiri menitikberatkan soal keadilan dan kemampuan seseorang suami untuk berpoligami. Begitu juga dalam undang-undang yang menyatakan bahwa seseorang itu layak untuk berpoligami apabila laki-laki tersebut dinyatakan mampu untuk melakukan poligami oleh Mahkamah Syariah. Maka jelaslah apa yang terkandung dalam aturan

²⁹ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 83.

³⁰ Terjemahan menurut Al-Quran Terjemah, *Tafsir Perkata*, Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Semesta Al-Quran, 2013), hlm. 77.

Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kesimpulannya, pada analisis penulis secara keseluruhannya, penalti yang dikenakan oleh Akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri adalah masih rendah dan mudah dibayar oleh pihak suami bebanding dengan kesan yang terpaksa ditanggung oleh istri pertama jika suami tidak berlaku adil. Selanjutnya, apa yang diketahui dapat penulis simpulkan bahwa ketentuan yang di atur dalam prosedur poligami di Malaysia antara Wilayah Persekutuan dan negeri Terengganu dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 lebih ketat persyaratan berbanding Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu. Dasar hukum yang digunakan kedua negeri bagian dalam prosedur poligami adalah mengikut hukum syara' yang telah ditetapkan didalam al-Quran dan prosedur poligami yang diguna pakai setiap negeri bagian adalah mengikut perundangan tersendiri. Dengan demikian, penulis memahami bahwa apa yang ditetapkan oleh akta dan enakmen tentang prosedur-prosedur yang harus diikuti untuk berpoligami itu adalah merupakan suatu penyelesaian terhadap permasalahan poligami. Hal ini demi menghindari berlakunya permasalahan khususnya terhadap istri dan juga anak-anak.

Daftar Pustaka

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh:Yayasan Pena,2005.
- Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, Cet. 1 Surakarta: Pustaka Arafah, 2014.
- Abdul Monir Yaacob, "Perlaksanaan Perundangan Islam Di Malaysia: Satu Penilaian". *Journal Of Fiqh*, No. 6, 2009.
- Ahmad Mohamed Ibrahim, *Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia*, Kuala Lumpur: IKIM. 1997.
- Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003.
- Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984.
- Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu.

- H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil. 2 Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.
- H. Zainuddin Ali dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.-3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hussin Che Pa, Nasrul Hisyam Nor Muhammad & Suhaimi Mustar, Bidang Kuasa Eksklusif Mahkamah Syariah Selepas Pindaan Perkara 121(1A) Perlembagaan Persekutuan, *Malaysian Journal Of Syariah And Law*, Vol4, 2016.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamalu, *Ta'adud Az-Zaujaat Fi Al-Islam*, Mesir: Darul Iktisam, T.T 1400 H.
- Ilham, *Poligami Dalam Kaitannya Dengan Berlaku Adil (Studi Terhadap Pemikiran K.H. Abdullah Gymnastiar)*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh: 2012.
- Ismail Kamus, *Indahnya Hidup Bersyariat*, Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd., 2015.